

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.042/QR/DSR-WI/IV/1435

Tentang:

HUKUM PROGRAM ONE DAY ONE JUZ (ODOJ)

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa program “One Day One Juz” (ODOJ) adalah sebuah program komitmen bersama/berkelompok membaca Alquran satu juz setiap hari, dan secara formal belum dikenal pada zaman Rasulullah ﷺ;
2. Bahwa program “One Day One Juz” (ODOJ), khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah telah menimbulkan polemik pada sesama kader organisasi;
3. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan jamaah.

Mengingat:

1. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Nahl ayat 43:

فَاسْأُلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui.”

2. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah al-Muzzammil ayat 20:

فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمًا أَنْ سَيَّكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَصْرِيبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّغْوِيْنَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرُءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

“Maka bacalah oleh kalian apa yang mudah dari al-Qur'an, (karena) Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kalian yang sakit, lalu yang lain pergi berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah darinya...”

3. Firman Allah ﷺ dalam Alquran Surah Shad ayat 29:

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ مُبَارَكٌ لِيَدْبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

“(Inilah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu, yang diberkahi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang berakal menjadikannya peringatan.”

4. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin 'Amr :

«اَقْرِئُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ»، قَالَ: إِنِّي أَحِدُ قُوَّةٍ، قَالَ: «اَقْرِئُ فِي عِشْرِينَ»، قَالَ: إِنِّي أَحِدُ قُوَّةٍ، قَالَ: «اَقْرِئُ فِي حَمْسَ عَشْرَةً»، قَالَ: إِنِّي أَحِدُ قُوَّةٍ، قَالَ: «اَقْرِئُ فِي عَشْرٍ»، قَالَ: إِنِّي أَحِدُ قُوَّةٍ، قَالَ: «اَقْرِئُ فِي سَبْعٍ، وَلَا تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ»

“Bacalah (baca: khatamkan) al-Qur'an dalam satu bulan.” Lalu ia berkata: “Sungguh aku masih mampu (kurang dari itu).” Beliau bersabda: “Bacalah dalam 20 hari.” Lalu ia berkata: “Sungguh aku masih mampu (kurang dari itu).” Beliau bersabda: “Bacalah dalam 15 hari.” Lalu ia berkata: “Sungguh aku masih mampu (kurang dari itu).” Beliau bersabda: “Bacalah dalam 10 hari.” Lalu ia berkata: “Sungguh aku masih mampu

(kurang dari itu).” Beliau bersabda: “Bacalah dalam 7 hari, dan jangan melebihi dari itu.”

5. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ummul Mukminin ‘Aisyah ؓ :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أُمَّرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ

“Barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang tidak termasuk (bagian)nya, maka ia akan tertolak.”

6. Hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Al-Hasan bin ‘Ali ؓ :

دَعْ مَا يَرِيُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُكَ

“Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu.”

7. Kaidah Fikih:

الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل شرعيتها

“Hukum asal ibadah itu adalah terlarang hingga terdapat dalil (yang) mensyariatkannya.”

8. Kaidah Fikih:

كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغير هذه الصفة بدعوة

“Setiap ibadah yang terdapat dalam Syariat dengan bentuk yang terikat/tertentu (muqayyad), maka mengubah bentuk tersebut adalah bid’ah.” (Lihat: Qawa’id Ma’rifah al-Bida’, hal. 110)

9. Kaidah:

الواجب على الخلق اتباع الشارع في إطلاقه و تقييده

“Kewajiban seluruh manusia adalah mengikuti (ketetapan) Syariah, baik dalam kemutlaqan maupun keterikatannya (dengan satu bentuk pelaksanaan).” (Lihat: Qawa’id Ma’rifah al-Bida’, hal. 111)

Memperhatikan:

1. Hasil pertemuan pertemuan rutin Pengurus Harian Dewan Syariah pada hari Rabu, 28 Rabiul Awal 1435 H/ 29 Januari 2014.
2. Hasil pertemuan pertemuan rutin Pengurus Harian Dewan Syariah pada hari Rabu, 5 Rabiul Akhir 1435 H/ 5 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Ketentuan Umum:

1. One Day One Juz adalah sebuah program pembiasaan kaum muslimin untuk membaca al-Qur'an sebanyak 1 juz dalam sehari yang dikoordinir dalam satu *halaqah* virtual, di mana tujuan utamanya adalah mengejar *khatmah* al-Qur'an setiap hari. Sebagai konsekwensinya, jika salah satu anggota *halaqah* tidak menyelesaikan bagiannya, maka bagian itu akan dilelang kepada anggota yang lain dalam *halaqah* tersebut, agar target *khatmah* dapat tercapai.
2. Secara umum, program “One Day One Juz” memiliki semangat yang patut diapresiasi, meskipun tidak lepas dari beberapa catatan dan koreksi.

Ketentuan Hukum:

1. Program “One Day One Juz” memiliki beberapa hal yang harus dikoreksi, yaitu:
 - a. Penetapan target menyelesaikan satu *khatmah* 30 juz dalam satu hari.
 - b. Pelelangan bacaan anggota yang tidak diselesaikan kepada anggota lain.

- c. Dengan pola pembagian bacaan seperti itu, maka besar kemungkinan akan ada anggota *halaqah* yang membaca al-Qur'an secara terbalik dalam satu surah (misalnya: hari ini membaca juz 3, lalu giliran berikutnya ia membaca juz 2; di mana kedua juz tersebut masih berada dalam surah al-Baqarah). Hal ini tidak diperbolehkan karena seperti membaca surah al-'Ashr mulai ayat 4 hingga ayat 1.
2. Untuk melaksanakan program yang serupa dengan konsep ODOJ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan batasan-batasan berikut ini:
 - a. Tidak ada pelelangan bagian bacaan yang tidak dapat diselesaikan.
 - b. Tidak menetapkan *khatmah* 30 juz sebagai target harian.
 - c. Masing-masing anggota membaca sesuai dengan kemampuan dan komitmennya.
 - d. Supervisor/Penanggung jawab/*Musyrif* kelompok hanya bertugas mengawasi dan mengingatkan target masing-masing anggota, bukan menentukannya.
 - e. Tidak mengapa menetapkan adanya sanksi yang berupa teguran dan sanksi yang dipilih sendiri oleh anggota yang bersangkutan.
3. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengimbau kepada seluruh kader dan kaum muslimin agar terus konsisten membaca dan mendidik Alquran Al-Karim sebagai pedoman dan petunjuk hidup yang diturunkan Allah ﷺ kepada umat manusia.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 05 Rabiul Akhir 1435 H
 05 Februari 2014 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

Rahmat Abd. Rahman

Muh. Ihsan Zainuddin